

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	92.696.500 (100%)	Nihil	Nihil	1orang pemegang saham mengajukan pertanyaan
Kedua	92.696.500 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	92.696.500 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	92.696.500 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

RUPS LB

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	92.827.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	92.827.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Agenda kedua :

Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Agenda ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda keempat :

1. Menerima dengan baik usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dari Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu PT Inti Anugerah Pratama, sesuai suratnya tertanggal 15 April 2019 nomor 136/IAP/IV/2019,
2. Memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sekaligus menyetujui pengangkatan dan penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak Eddy Harsono Handoko
Direktur : Bapak Made Seputra Djaya
Direktur : Ibu Widhayati Hendropurnomo

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak Drs. Lukman Djaja, Mba
Komisaris Independen : Bapak Ganesh Chander Grover
Komisaris : Bapak Bunjamin Jonatan Mailool

Pengangkatan tersebut diusulkan, masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke tiga terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka dengan ketentuan RUPS dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas sebagaimana yang telah diangkat melalui Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.

Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -----
----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pertanian dan jasa; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih meliputi :
 - industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter dan lain-lain. -----
 - b. Melakukan kegiatan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya meliputi : -----
 - perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya mencakup usaha usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. -----
 - termasuk ekspor dan impor, baik antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal terutama memasarkan hasil-hasil industri tersebut diatas, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri kecuali agen perjalanan; -----
 - c. melakukan kegiatan pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman meliputi : -----
 - pertanian tanaman berserat pertanian pengembangbiakan tanaman mencakup produksi semua bibit tanaman dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman; Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup, kecuali kebun bibit tanaman hutan. -----
 - d. melakukan kegiatan jasa penunjang pertanian meliputi : -----
 - jasa penunjang pertanian lainnya mencakup penyelenggaraan pengairan/penyiraman, serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat, pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan kegiatan lainnya yang termasuk jasa penunjang pertanian. -----
 - e. Melakukan kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya meliputi : -----
 - aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist). -----
 - f. Melakukan kegiatan aktivitas perusahaan holding meliputi : -----
 - mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain, melakukan kegiatan perusahaan holding (holding companies), yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari, melakukan jasa penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan perubahan dalam ketentuan-ketentuan didalam pasal - pasal anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan hingga diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda Kedua

1. Menyetujui atas Rencana Pemecahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) dengan perbandingan 1 (satu) : 4 (empat), sehingga nilai nominal setiap dalam Perseroan berubah dari Rp 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Perseroan menjadi sebagai berikut : -----
----- M O D A L -----
----- PASAL 4 -----
 1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah). -----
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.625.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah), yang rincian serta jumlah nilai nominal saham disebutkan pada akhir Anggaran Dasar ini. -----
2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Pemecahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanpa ada yang dikecualikan